

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi Ulama Kota Banjarmasin terhadap upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus dalam perkara pidana, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari berbagai persepsi 7 Ulama kota Banjarmasin mengenai upah (*ujrah*) seorang Advokat yang membela kasus klien yang bersalah dalam perkara pidana ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 persepsi yang berbeda antara beberapa ulama yang telah diwawancarai yaitu persepsi halal dan persepsi haram. Ada 6 ulama yang menghalalkan upah (*ujrah*) yang diterima oleh Advokat tersebut. Ada 1 persepsi Ulama yang mengharamkan upah (*ujrah*) tersebut
2. Dasar hukum yang digunakan oleh para Ulama Kota Banjarmasin terdapat kesamaan dan perbedaan. Kesamaan dasar hukum yang mereka gunakan Ulama sepakat bahwa itu termasuk dalam aktivitas *ijarah* dengan menggunakan dasar hukum Q.S At-Talaq /65: 6. Ada pun perbedaan persepsi dari para Ulama mengenai upah (*ujrah*) yang diterima Advokat tersebut mereka beranggapan bahwa hal ini merupakan kezaliman. Dasar hukum keharaman upah tersebut adalah terdapat pada Kitab Is'adur Rafiq.

B. Saran-saran

Beradsarkan simpulan yang yang sudah penulis kemukakan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Peneliti ini sangat terbatas hanya mendapatkan beberapa informan terkait data yang diperoleh dan kurangnya kemampuan penulis dalam mencari beberapa sumber terkait upah seorang Advokat dalam membela kasus dalam perkara pidana ini sehingga disarankan untuk penulis selanjutnya untuk meniliti di bagian dasar hukum yang lebih dalam lagi terkait pengupahan pada Advokat.
2. Untuk Lembaga Hukum khususnya Advokat penulis berharap agar lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya sebagai Advokat karena banyaknya statement buruk terhadap Advokat terutama dalam statement pembelaan terhadap yang beruang. Dalam Advokat diharapkan kepada semua pengguna jasa ini agar kiranya selalu berbuat jujur tanpa adanya kezaliman ataupun kebohongan dalam melakukan perbuatannya.